

Meningkatkan Kesadaran Legalitas Usaha Melalui Penyuluhan dan Fasilitasi Pembuatan NIB Bagi UMKM Gudeg B Djuminten Kalirungkut Surabaya

Ahmad Asyroful Ibad, Devinta Nur Arumsari*
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Indonesia

Info Artikel

Email korespondensi:

Devinta Nur Arumsari
devinta.nur.kwu@upnjatim.ac.id

Keyword:

MSMEs, business legality,
Business Identification Number
(NIB), OSS, community service

Kata Kunci:

UMKM, legalitas usaha, Nomor
Induk Berusaha (NIB), OSS,
pengabdian masyarakat

Abstract

Business legality serves as a fundamental pillar in building the sustainability and competitiveness of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). However, many MSME actors still lack adequate understanding and awareness of the importance of business legality, including its role in facilitating access to capital, building consumer trust, and ensuring legal protection particularly with regard to the ownership of a Business Identification Number (NIB). This community service activity aims to raise awareness and improve the understanding of MSME actors, particularly Gudeg B Djuminten in Kalirungkut, Surabaya, about the importance of legal business status through counseling and assistance in obtaining NIB. The methods applied include interviews, education on the benefits of business legality, and direct assistance in the NIB registration process through the Online Single Submission (OSS) system. The results of this activity indicate a significant increase in the participants' understanding of business legality and the successful issuance of NIB as an official business identity and legal recognition.

Abstrak

Legalitas usaha merupakan fondasi penting dalam membangun keberlanjutan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Namun, masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki pemahaman dan kesadaran terhadap betapa pentingnya sebuah legalitas usaha, termasuk dalam hal akses permodalan, kepercayaan konsumen, serta perlindungan hukum, khususnya terkait kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB). Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelaku UMKM, khususnya Gudeg B Djuminten di Kalirungkut, Surabaya, mengenai pentingnya legalitas usaha melalui penyuluhan dan pendampingan pembuatan NIB. Metode yang digunakan mencakup wawancara, edukasi mengenai manfaat legalitas usaha, serta pendampingan langsung dalam proses registrasi NIB melalui sistem Online Single Submission (OSS). Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman pelaku usaha terhadap pentingnya legalitas, serta keberhasilan dalam penerbitan NIB sebagai bentuk identitas dan legalitas resmi.



This is an open-access article
under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor yang sangat vital dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan

menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional (Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia, 2025). Namun, di tengah kontribusi besar tersebut, masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami pentingnya legalitas usaha sebagai dasar hukum dalam menjalankan kegiatan ekonominya. Legalitas usaha, seperti kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB), memberikan manfaat signifikan, antara lain kemudahan akses permodalan, peningkatan kepercayaan konsumen, perlindungan hukum, dan peluang untuk mengakses berbagai program dukungan pemerintah (Kasmir, 2014; Putri & Pertiwi, 2023).

Seiring dengan perkembangan regulasi, pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, telah menggantikan PP Nomor 24 Tahun 2018 dengan sistem perizinan berbasis risiko yang terintegrasi secara elektronik melalui platform Online Single Submission (OSS). Sistem ini dirancang untuk menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan usaha bagi para pelaku UMKM, namun implementasinya masih menghadapi tantangan di lapangan. Banyak pelaku UMKM, khususnya yang berskala mikro dan rumahan, mengalami kesulitan dalam memahami mekanisme OSS karena terbatasnya akses informasi, keterbatasan literasi digital, serta anggapan bahwa proses perizinan bersifat rumit (Salsabila & Andarini, 2023; Najiyah et al., 2025).

Gudeg B Djuminten, sebuah UMKM kuliner tradisional yang berlokasi di Kelurahan Kalirungkut, Surabaya, menjadi contoh nyata dari pelaku usaha yang menghadapi kendala tersebut. Meskipun memiliki potensi pasar dan daya tarik produk lokal yang kuat, usaha ini belum memiliki NIB sebagai bentuk legalitas formalnya. Padahal, pada tahun 2025, pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM telah menetapkan tujuh strategi pengembangan UMKM 2025–2029 yang menekankan pentingnya legalitas dan transformasi digital sebagai fondasi penguatan daya saing usaha kecil. Dukungan juga diberikan melalui penyaluran dana bergulir LPDB-KUMKM ke sektor produktif untuk mendorong pertumbuhan usaha yang berkelanjutan dan terintegrasi (Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia, 2025).

kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman pelaku UMKM terhadap pentingnya legalitas usaha, serta memberikan pendampingan langsung dalam proses pembuatan NIB melalui sistem OSS. Metode yang digunakan mencakup wawancara awal untuk menggali permasalahan UMKM Gudeg B Djuminten, edukasi tentang manfaat dan pentingnya legalitas, serta fasilitasi registrasi NIB secara langsung. Diharapkan, kegiatan ini tidak hanya memberikan dampak nyata bagi Gudeg B Djuminten, tetapi juga dapat terealisasi untuk pemberdayaan UMKM lainnya.

METODE

Dalam kegiatan Pengabdian Masyarakat ini yang dilaksanakan pada 11 Maret 2025 di Kelurahan Kalirungkut, Surabaya. Kepada pelaku usaha Gudeg B Djuminten. UMKM ini dipilih karena belum memiliki legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB), padahal sudah berjalan cukup lama dan memiliki potensi yang baik untuk berkembang.



Gambar 1. Alur pelaksanaan

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi tiga strategi utama, yaitu:

1. Wawancara dan Identifikasi Masalah
Dilakukan untuk menggali informasi awal dari mitra mengenai pemahaman dan kendala dalam mengurus legalitas usaha.
2. Edukasi Legalitas Usaha
Penyuluhan mengenai manfaat legalitas, pentingnya NIB, serta pengenalan sistem OSS sebagai media pendaftaran NIB secara online.
3. Pendampingan Langsung
Saya mendampingi pelaku usaha secara langsung dalam proses pembuatan NIB melalui sistem OSS hingga berhasil diterbitkan.
4. NIB terbit
Pelaku usaha UMKM Guddeg B Djuminten berhasil memiliki NIB

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Kelurahan Kalirungkut, Surabaya, memberikan dampak nyata dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum pelaku usaha, khususnya UMKM Guddeg B Djuminten. Sebelum kegiatan berlangsung, pelaku usaha belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai pentingnya legalitas usaha, khususnya terkait Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas resmi bagi pelaku usaha yang diterbitkan oleh pemerintah melalui sistem Online Single Submission (OSS). NIB berfungsi layaknya KTP pelaku usaha, baik untuk usaha perorangan, usaha mikro, kecil, menengah, maupun besar. NIB menjadi dasar bagi pelaku usaha untuk Memperoleh izin usaha dan izin operasional/komersial, Mengakses Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Tercatat sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Selain itu, NIB juga menjadi syarat penting bagi UMKM untuk mengakses pembiayaan dari perbankan, mengikuti tender pemerintah, hingga terlibat dalam program pembinaan dan bantuan dari Kementerian Koperasi dan UKM maupun instansi lain.



Gambar 2. Lokasi UMKM Guddeg B Djuminten Rungkut Asri 17/26
Sumber: Dokumnetasi pribadi (2025)

Proses edukasi yang dilakukan melalui penyuluhan dan diskusi interaktif berhasil meningkatkan pemahaman mengenai manfaat legalitas usaha. Pelaku usaha mulai memahami bahwa legalitas bukan hanya sebagai syarat administratif, tetapi juga sebagai perlindungan hukum, akses ke bantuan pemerintah, serta penunjang daya saing usaha. Respon positif dari pelaku usaha selama sesi edukasi menunjukkan adanya perubahan pola pikir terhadap pentingnya pengurusan legalitas.



Gambar 3. Mengedukasi Pelaku Usaha dan Proses Pembuatan NIB
Sumber: Dokumentasi pribadi (2025)

Tahap selanjutnya berupa penyuluhan hingga pendampingan teknis dalam proses pendaftaran NIB melalui sistem OSS dilakukan dalam kurun waktu satu hari, sehingga seluruh tahapan tersebut dapat diselesaikan secara efektif dan efisien. Mitra dibimbing mulai dari pembuatan akun, pengisian data usaha sesuai dengan KBLI, hingga proses pengajuan NIB. Dalam waktu kurang dari satu jam, mitra berhasil mendapatkan NIB sebagai bentuk legalitas resmi usahanya. Secara keseluruhan, kegiatan ini memberikan hasil yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga edukatif. Terbitnya NIB menjadi bukti nyata keberhasilan kegiatan, namun yang lebih penting adalah tumbuhnya kesadaran pelaku usaha Gudeg B Djuminten akan pentingnya legalitas usaha. Kegiatan ini juga membuktikan bahwa pendekatan sederhana yang dikemas secara tepat dapat memberikan dampak besar bagi UMKM, terutama dalam konteks literasi hukum dan digital.



Gambar 4. NIB terbit
Sumber: Dokumentasi pribadi (2025)

KESIMPULAN

Pengalaman pelaksanaan kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran akan legalitas usaha tidak harus dilakukan melalui pendekatan yang rumit, melainkan dapat dimulai dari edukasi sederhana yang dilakukan secara langsung dan bersifat partisipatif. Melalui wawancara, penyuluhan, dan pendampingan teknis, mitra UMKM Gudog B Djuminten berhasil memahami pentingnya legalitas usaha dan mampu mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) secara mandiri melalui sistem OSS.

Keberhasilan ini tidak hanya tercermin dari terbitnya NIB sebagai bentuk legalitas formal, tetapi juga dari perubahan pola pikir mitra terhadap pentingnya pengelolaan usaha yang tertib dan sesuai regulasi. Legalitas bukan lagi dianggap beban administratif, melainkan aset penting untuk pengembangan usaha di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Kasmir. (2014). *Kewirausahaan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2025). *12 Program Prioritas Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2025*.
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 7 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Program Dekonsentrasi*.
- Manovri Yeni, N. et al. (2021). Optimalisasi OSS untuk Pendaftaran Usaha. *Jurnal Administrasi Publik dan Inovasi*, 4(1), 88–95.
- Najiyah, N., Zawawi, & Warmana, O. (2024). Pendampingan Pendaftaran NIB pada UMKM sebagai Pengembangan Usaha dan Ekonomi Lokal Kelurahan Penjaringan Sari. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*, 5(1), 1006–1013.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.
- Putri, Z. L. K., & Pertiwi, T. K. (2023). Pendampingan UMKM dalam Pembuatan NIB di Desa Musi Lor Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Inklusif*, 4(3), 200–210.
- Salsabila, V. N., & Andarini, S. (2023). Pendampingan Legalitas Usaha Melalui NIB di Kelurahan Sentul Kabupaten Blitar. *Jurnal Masyarakat Mengabdikan Nusantara (JMMN)*, 2(3), 110–119.